



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dijamin ketersediaannya secara adil, merata, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, beban layanan, dan kebutuhan wilayah, perlu penataan ulang organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat agar lebih adaptif, efisien, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan secara optimal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Pelaksana adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
16. Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit, yang terdiri atas:
 - a. Puskesmas Kalikajar;
 - b. Puskesmas Karangtengah;
 - c. Puskesmas Bobotsari;
 - d. Puskesmas Bojong;
 - e. Puskesmas Bojongsari;
 - f. Puskesmas Bukateja;
 - g. Puskesmas Kaligondang;
 - h. Puskesmas Kalimanah;

- i. Puskesmas Karanganyar;
 - j. Puskesmas Karangjambu;
 - k. Puskesmas Karangmoncol;
 - l. Puskesmas Karangreja;
 - m. Puskesmas Kejobong;
 - n. Puskesmas Kemangkon;
 - o. Puskesmas Kemangkon 2;
 - p. Puskesmas Kutasari;
 - q. Puskesmas Mrebet;
 - r. Puskesmas Padamara;
 - s. Puskesmas Pengadegan;
 - t. Puskesmas Purbalingga;
 - u. Puskesmas Rembang;
 - v. Puskesmas Kutawis; dan
 - w. Puskesmas Serayu Larangan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:
- a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (4) Kategori Puskesmas sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Klaster; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Puskesmas bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (5) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (6) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Klaster

Pasal 8

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang penanggungjawab klaster yang dalam memberikan pelayanan dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau pelaksana, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab klaster merupakan pejabat fungsional bidang Kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan dari Kepala Puskesmas untuk memimpin tugas dan fungsi masing-masing klaster, ditetapkan secara objektif berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab klaster merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
- (5) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (6) Dalam melaksanakan tugas penanggungjawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin;
 - g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala; dan
 - h. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Klaster Manajemen menyelenggarakan fungsi:
 - a. manajemen inti Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (3) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klaster kesehatan ibu dan anak dan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia menyelenggarakan fungsi:
 - a. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan tetangga/rukun warga; dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 11

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 12

- (1) Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia, serta Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lintas klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;

- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional dengan jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jabatan Pelaksana terdiri dari Klerek, Operator, dan Teknisi.
- (4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional serta jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Puskesmas harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan satuan organisasi lain di luar Puskesmas, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan apabila terdapat penyimpangan, harus menindaklanjuti dengan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Puskesmas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahan harus diolah dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai dasar pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala Puskesmas harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas yang bertugas melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik atas laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN pada Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Selain Kepala Puskesmas, pada Puskesmas terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

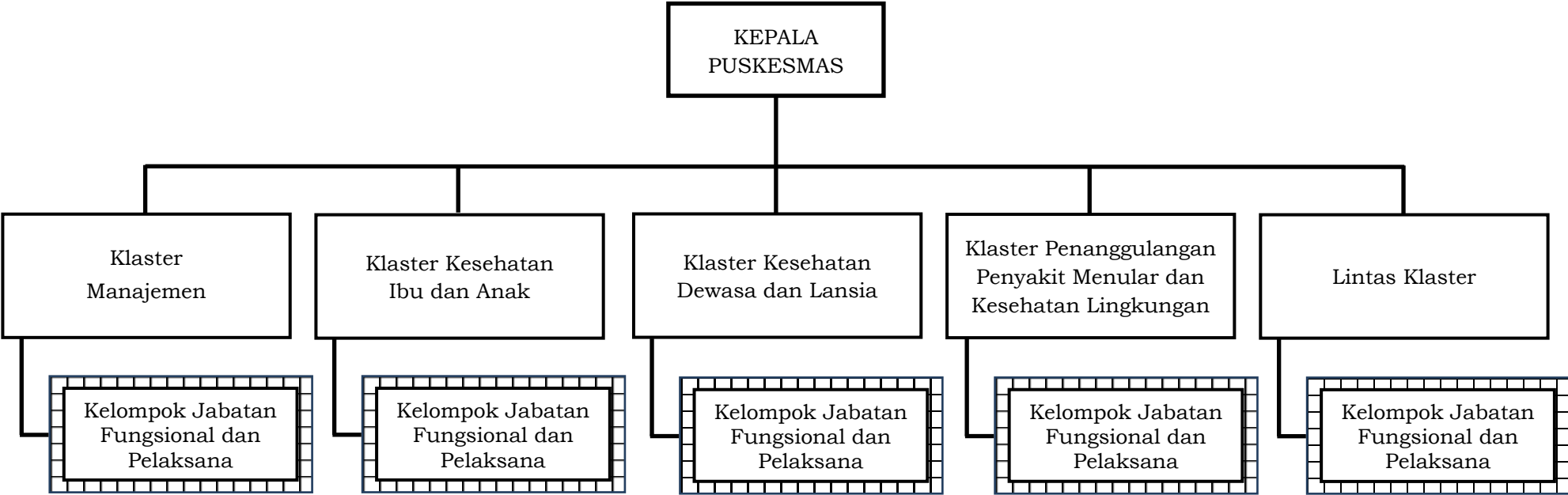
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 67

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF